

**SOSIALISASI PERHITUNGAN DAN TARIF PAJAK PADA UMKM A-SEKAWAN
KABUPATEN BINTAN***Socialization of Tax Calculations and Rates to MSMEs A-Sekawan in Bintan Regency***Hadli Lidya Rikayana^{1*}**¹Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang*Korespondensi : h.lidya.rikayana@umrah.ac.id**ABSTRAK**

Pertumbuhan UMKM pada masa covid di Kabupaten Bintan cukup pesat. Namun, peningkatan pertumbuhan UMKM, tidak sejalan dengan penerimaan pajak UMKM. Penerimaan pajak bagi negara memiliki peranan yang besar sebagai sumber pendapatan negara dalam APBD. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak maka dilakukan perubahan sistem perhitungan pajak dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System* serta perubahan tarif pajak. Kurangnya pengetahuan akan perhitungan dan tarif pajak merupakan kendala bagi para pelaku UMKM dalam membayar pajak. Hal ini yang menimbulkan kesadaran dalam membayar pajak semakin menurun. Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pelaku UMKM terhadap pajak UMKM. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah sosialisasi dengan menggunakan modul sebagai alat bantu dalam menjelaskan pajak dan tarif pajak UMKM. Dari hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dilaksanakan dengan cara sosialisasi perhitungan pajak UMKM ini sangat membantu dalam praktik usaha yang dilaksanakan, dikarenakan dengan mengetahui perhitungan pajak UMKM yang tepat dan sesuai berdampak kepada jumlah pembayaran pajak dan dapat menghilangkan biaya perhitungan pajak setiap tahunnya. Sehingga dapat mengurangi beban usaha lainnya diluar biaya produksi dan meningkatkan laba usaha.

Kata kunci : Pajak, Tarif Pajak, UMKM

ABSTRACT

The growth of MSMEs during the Covid period in Bintan Regency was quite rapid. However, the increase in MSME growth is not in line with MSME tax revenues. Tax revenue for the state has a large role as a source of state revenue in the APBD. To optimize tax revenue, changes to the tax calculation system were made from the Official Assessment System to the Self Assessment System as well as changes to tax rates. Lack of knowledge of tax calculations and rates is an obstacle for MSME actors in paying taxes. This causes awareness in paying taxes to decrease. The purpose of this Community Service is to increase the knowledge and awareness of MSME actors regarding MSME taxes. The method used in this service is socialization by using the module as a tool to explain taxes and tax rates for MSMEs. From the results of Community Service that has been carried out by socializing MSME tax calculations, this is very helpful in business practices carried out, because knowing the correct and appropriate MSME tax calculations has an impact on the amount of tax payments and can eliminate the cost of calculating taxes every year. So that it can reduce other operating expenses outside of production costs and increase operating profits.

Keyword : Taxes, Tax Rates, MSMEs

PENDAHULUAN

Pertumbuhan UMKM pada masa covid di Kabupaten Bintan cukup pesat. Hal ini disebabkan oleh banyak pemutusan kerja oleh perusahaan. Sehingga masyarakat harus berfikir untuk membiayai kehidupan mereka, salah satunya menjadi wirausaha. Kegiatan ini tentunya sangat didukung oleh pemerintah karena dapat menompang roda perekonomian di masa pandemi covid. Selain itu, pertumbuhan UMKM yang pesat diharapkan dapat mengurangi pengangguran.

Peningkatan pertumbuhan UMKM, tidak sejalan dengan penerimaan pajak UMKM. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atatau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No.28, 2007).

Penerimaan pajak bagi negara memiliki peranan yang besar sebagai sumber pendapatan negara dalam APBD. Penerimaan sektor pajak merupakan pos penerimaan terbesar pada stuktur penerimaan negara. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak maka dilakukan perubahan sistem perhitungan pajak dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System* serta perubahan tarif pajak. Kurangnya pengetahuan akan perhitungan dan tarif pajak merupakan kendala bagi para pelaku UMKM dalam membayar pajak. Hal ini yang menimbulkan kesadaran dalam membayar pajak semakin menurun.

UMKM A-Sekawan merupakan peternakan kelinci pedaging dan kelinci hias. Adapun produk yang dipasarkan adalah kelinci pedaging, kelinci hias dengan berbagai macam ras dan kotoran kelinci yang dapat digunakan sebagai pupuk oleh para

petani sekitar. Selain itu, peternakan kelinci ini juga dijadikan tempat edukasi kelinci. Usaha ini terletak di Kelurahan Kota Baru, Kabupaten Bintan.

Melihat permasalahan yang ada, maka perlu dilakukan sosialisasi perhitungan dan tarif pajak UMKM. Ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pelaku UMKM untuk membayar pajak. Adapun tema pengabdian ini adalah sosialisasi perhitungan pajak dan tarif pajak pada UMKM A-Sekawan.

METODE

Waktu dan Tempat

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini akan dilaksanakan pada bulan April s.d November Tahun 2022 dengan sasaran para pelaku usaha UMKM (*home industry*) yang merupakan anggota KUBE Kencana 3 yang ada di Sungai Lekop Kabupaten Bintan.

Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah modul sebagai panduan dalam sosialisasi perhitungan dan tarif pajak UMKM.

Prosedur Pelaksanaan dan Analisis Data

Secara umum, pelaksanaan program ini mengadopsi model siklus Deming (PDCA), yang terdiri dari 4 tahapan yaitu *Plan* (perencanaan), *Do* (melakukan), *Check* (pemeriksaan), *Act* (tindak lanjut). Pelaksanaan kegiatan menggunakan metode sosialisasi dan pelatihan, direncanakan melalui beberapa tahapan kegiatan yang disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Tahapan	Bentuk Kegiatan
<i>Plan</i> (Perencanaan)	<ul style="list-style-type: none"> - Merencanakan sosialisasi perhitungan dan tarif pajak serta pembuatan modul sosialisasi. - Mengkoordinasikan dengan pemilik UMKM A-Sekawan. - Meminta menyediakan tempat dan perlengkapan yang dibutuhkan.
<i>Do</i> (Melakukan)	<ul style="list-style-type: none"> - Pemaparan Materi tentang Pajak, Perhitungan Pajak dan tarif pajak. - Mendampingi dalam mempraktekkan perhitungan pajak.
<i>Check</i> (Pemeriksaan)	<ul style="list-style-type: none"> - Memeriksa apakah UMKM A-Sekawan dapat menghitung pajak sendiri. Jika berhasil maka UMKM A-Sekawan dapat mengisi formulir pajak. Jika tidak maka perlu dilakukan pelatihan tentang perhitungan pajak dan pengisian formulir pajak.
<i>Act</i> (Tindak Lanjut)	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan perhitungan pajak menggunakan aplikasi sederhana dan pengisian formulir pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Pustaka

UMKM merupakan usaha yang produktif untuk dikembangkan bagi mendukung perkembangan ekonomi secara makro dan mikro di Indonesia dan mempengaruhi sektor-sektor yang lain bisa berkembang. Menurut UU No. 20 tahun 2008 UMKM didefinisikan sebagai berikut

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria berikut:
 - a. Aset yang dimiliki \leq Rp.50.000.000
 - b. Omset yang diperoleh \leq Rp. 300.000.000
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha

Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil yaitu :

- a. Aset yang dimiliki $>$ Rp.50.000.000 sampai \leq Rp. 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan.
 - b. Omset yang diperoleh $>$ Rp. 300.000.000 sampai \leq 2.500.000.000
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan kriteria :
 - a. Aset yang dimiliki $>$ Rp.50.000.000 sampai \leq Rp. 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan.
 - b. Omset yang diperoleh $>$ Rp. 300.000.000 sampai \leq 2.500.000.000.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tarif PPh yang dikenakan dalam Peraturan Pemerintah ini adalah sebesar 0,5% dan bersifat final.

Wajib Pajak (WP) yang dapat memanfaatkan tarif final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini adalah WP orang pribadi dan WP badan yang berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 M dalam satu Tahun Pajak.

Peredaran bruto adalah seluruh imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis.

Jangka waktu yang diberikan oleh Pemerintah bagi WP yang ingin memanfaatkan tarif final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini adalah:

- Bagi WP orang pribadi adalah paling lama 7 (tujuh) Tahun Pajak;
- Bagi WP badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma adalah paling lama 4 (empat) Tahun Pajak; dan
- Bagi WP badan berbentuk perseroan terbatas adalah paling lama 3 (tiga) Tahun Pajak.

Realisasi Pelaksanaan

a. *Plan (Perencanaan)*

Pada tahap perencanaan tim melakukan analisis situasi dengan berkunjung ke UMKM A-Sekawan pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 yang berlokasi di Kelurahan Kota Baru. Kunjungan kami diterima langsung oleh pemilik usaha. Saat kunjungan tim melakukan wawancara

mengenai pelaporan pajak UMKM serta kendala dalam pelaporan pajak UMKM. Dari hasil wawancara pemilik belum melakukan pelaporan pajak sendiri dan masih menggunakan bantuan orang lain dalam menghitung pajak. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang pajak umkm baik itu perhitungan maupun tarif. Berdasarkan permasalahan tersebut tim sepakat untuk melakukan sosialisasi mengenai perhitungan pajak dan tarif pajak.

b. *Do (Pelaksanaan)*

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2022 Pukul 10.00 WIB di UMKM A-Sekawan. Kegiatan ini dimulai dengan kata sambutan dari pemilik usaha dan dilanjutkan dengan pemaparan materi tentang pajak, perhitungan dan tarif pajak UMKM. Setelah pemaparan materi audience dapat mengajukan pertanyaan serta mencoba melakukan perhitungan pajak.

c. *Check (Pemeriksaan)*

Berdasarkan hasil kegiatan sosialisasi perhitungan pajak dan tarif pajak, terdapat beberapa *audience* yang sangat sulit dalam melakukan perhitungan pajak untuk pelaporan pajak. Sehingga perlu dilakukan tindak lanjut terhadap kegiatan sosialisasi.

d. *Act (Tindak Lanjut)*

Tim pelaksana akan melakukan tindak lanjut pelatihan perhitungan pajak UMKM dan pengisian formulir pajak

Dampak Pelaksanaan

Dari hasil sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan sebagai tindak lanjut sosialisasi perhitungan pajak, diperoleh bahwa para

karyawan A-Sekawan dapat melakukan perhitungan pajak dan melakukan pelaporan pajak dengan mengisi formulir pajak UMKM. Para karyawan bisa menghitung secara cermat pajak yang harus dibayar dari penghasilan bruto dan memahami setiap bagian dari formulir pajak UMKM.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dilaksanakan dengan cara sosialisasi perhitungan pajak UMKM ini sangat membantu dalam praktik usaha yang dilaksanakan, dikarenakan dengan mengetahui perhitungan pajak UMKM yang tepat dan sesuai berdampak kepada jumlah pembayaran pajak dan dapat menghilangkan biaya perhitungan pajak setiap tahunnya. Sehingga dapat mengurangi beban usaha lainnya diluar biaya produksi. Dengan semakin baiknya dalam pengelolaan dan tepat dalam perhitungan dan pengalokasian biaya dalam usaha akan dapat meningkatkan laba usaha.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji, Ketua Lembaga Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Penjaminan Mutu yang telah memberikan bantuan dana untuk terselenggaranya pengabdian ini. Serta pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ini yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu.

DAFTAR PUSTAKA

Husna A, & Rikayana HL. 2020. Pelatihan Penggunaan Sistem Infomasi Akuntansi Dalam Pembuatan Laporan Keuangan UMKM. *Journal of Maritime*

Empowerment. 2(2):

<https://doi.org/10.31629/jme.v2i2.3508>

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.

Ratih AE, & Rikayana HL. 2022. Perhitungan Harga Pokok Produksi Produk UMKM KUBE Kencana 3 di Desa Sungai Lekop Kabupaten Bintan. *Journal of Maritime Empowerment.* 4(2): 55-59. <https://doi.org/10.31629/jme.v4i2.4828>

Republik Indonesia. 2018. *Peraturan Pemerintah Nomor 23 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.*

Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 27 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan.*

Rukmini R, Suprihati S, Kristiyanti LMS, Pravasanti YA, & Pratiwi DN. 2022. Sosialisasi dan Pelatihan Perpajakan untuk UMKM Wirun Heritage di Sukoharjo. *Jurnal BUDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat.* 4(2): 1-7. <http://dx.doi.org/10.29040/budimas.v4i2.6149>

Triatmoko H, Juliati J, Suranta S, Wulandari TR, & Zoraifi R. 2021. Akuntansi dan Perpajakan Bagi Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Kuliner). *Jurnal BUDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat.* 3(1): 8-25. <http://dx.doi.org/10.29040/budimas.v3i1.1555>

Triatmoko H, Juliati J, Suranta S, Wulandari TR, & Zoraifi R. 2021. *Persepsi Wajib Pajak UMKM Terhadap Kewajiban Perpajakan (Studi Pada UMKM di Eks Karisidenan Surakarta).* *Jurnal Akuntansi dan Pajak.* 21(2): 548-553. <http://dx.doi.org/10.29040/jap.v21i02.1537>